



Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah

Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, M.H.

Ridwan Yunus

Institut Agama Islam Al-Falah Assunniyyah Kencong - Jember

ABSTRAK

Dalam perspektif antropologi hukum islam yang mempunyai porsi lebih dalam penciptaan hukum dan keberlangsungan eksistensi hukum, juga mempunyai cara pandang yang kontradiktif terhadap keberlangsungan ketentuan hak ijbar wali. Nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat sekarang, telah memberikan posisi lebih terhadap determinasi kaum perempuan. Artinya, eksistensi dan peran perempuan sekarang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, ketentuan hak ijbar yang memberikan pengekangan terhadap kaum perempuan sangat bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada pada masyarakat sekarang. Wal hasil, hak ijbar tidak bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Adapun Peneliti memilih jenis penelitian Dalam penelitian pustaka ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif *library reaserch*. Dengan sumber data yang meliputi: data primer terdiri dari Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan data sekunder berupa, Hukum Perkawinan Islam dan lain-lain. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan cara *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian adalah: (1). Menurut pemikiran wahbah az azuhaili hak ijbar atau wali mujbir ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. perkawinan seorang perempuan yang telah baligh dan berakal. Dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur berpendapat, yang mengawinkannya adalah walinya. Sedangkan orang yang dapat memaksa pada masa sekarang ini adalah bapak dan orang yang dia wasiatkan. tidak memiliki hak untuk memaksa nikah anak perawan, anak kecil, dan orang gila Orang yang lain yang selain tuan, bapak, dan wali lain yang dia berikan wasiat. (2). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendak anaknya untuk menikah, dengan kata lain apabila seorang wali akan menikahkan anaknya harus ada kerelaan atau izin dari kedua mempelai. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua tentang Calon Mempelai.

ABSTRACT

In the anthropological perspective of Islamic law, which has a greater portion in the creation of law and the sustainability of the existence of law, it also has a contradictory perspective on the sustainability of the provisions of the guardian's *ijbar* rights. The values, norms and culture of today's society have given more position to women's determination. This means that the existence and role of women is now very much needed. Thus, the provisions of the right of *ijbar* that provide restraint to women are very contrary to the values, norms, and culture that exist in today's society. As a result, the right of *ijbar* cannot be accepted by various layers of society. The researcher chooses the type of research. In this library research, the researcher uses a qualitative library research approach. With data sources that include: primary data consists of Islamic Fiqh and the Compilation of Islamic Law (KHI). While secondary data in the form of, Islamic Marriage Law and others. Furthermore, the data that has been collected is analyzed by means of content analysis. Based on the research results are: (1). According to the thought of Wahbah az azuhaili, the right of *ijbar* or wali mujbir is assigned to a young girl even though she is a widow. the marriage of a woman who has reached puberty and is wise. He has the right to marry himself. While Jumhur is of the opinion that the one who marries her is her guardian. While the person who can force at this time is the father and the person he willed. does not have the right to force the marriage of virgins, minors, and insane persons other than the master, father, and other guardian whom he willed. (2). In the Compilation of Islamic Law (KHI) a guardian may not force his child's will to marry, in other words if a guardian wants to marry off his child there must be the willingness or permission of the bride and groom. This is mentioned in the Second Part of the Compilation of Islamic Law on Prospective Bride and Groom.

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam al-quran diistilahkan dengan *mithaqan ghalizan* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga sakinah dan mawaddah. Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan.¹

¹ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam*, 1 (Juli 2017), 1.

Perkawinan juga merupakan syariat yang dibawa Rasulullah. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan melalui syariat perkawinan. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah ke bapak kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu perkawinan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada Allah (*ta'abbudi*). Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat perkawinan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan atau dalam istilah fiqh disebut *hifzun nasl*.²

Tujuan membentuk suatu pernikahan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang.

Pernikahan bisa juga dijadikan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. agama Islam membimbing dan menuntun manusia bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS.Adz-Dzariat, 51:49)

Kebebasan memilih calon pasangan dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang hak ijbar dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan. Konsep hak ijbar dinilai telah mendiskriminasikan kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan hak ijbar ini, wali perempuan punya kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah “kawin paksa” atau wali mujbir. Fenomena pemaksaan dalam tradisi masyarakat tertentu telah mengakar kuat. Terlebih argumentasi mereka disandarkan pada pandangan ulama madzhab syafi’i yang membenarkan praktik hak ijbar. Pemahaman Imam Syafi’i mengenai

² Nasaiy Aziz, “Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah: Analisi Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PPU/-VII/2010”, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1 (Januari, 2017), 2.

³ [tps://www.marja.id/quran/051_adz-dzariyat/ayat_49/](https://www.marja.id/quran/051_adz-dzariyat/ayat_49/)

hak ijbar dinisbatkan pada hadits yang meriwayatkan tentang perkawinan Aisyah dengan Rasulullah.⁴

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ هُوَائِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵

“Nabi menikahiku (Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahu”. (H.R. Muslim).

Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad diatas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari Aisyah, mengenai hadist ini Imam Syafi’I menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya, hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkannya dengan calon pilihan walinya.⁶

Dari pernyataan Imam Syafi’i di atas diketahui bahwa seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum.⁷

Kata ijbar itu juga perlu dibedakan dengan kata *ikrah*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrah* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya. Sedangkan arti ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggung jawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. Ijbar disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadaan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.⁸

Hadis Nabi riwayat Baihaqi dari imran dan Aisyah r.a :

“Tidak sah nikah tanpa wali dan kedua saksi laki-laki yang adil”.

⁴ Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam”, *Hukum dan Syari’ah*, 1 (2020), 2.

⁵ Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, 1 (Februari, 2016), 120.

⁶ Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, 1 (Februari, 2016), 120.

⁷ Syaiful Hidayat, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Syafi’I”, *Penelitian dan Kajian Keislaman*, 1 (Juni 2015), 4.

⁸ Saiful Hidayat, “Wali Nikah Perspektif Empat Madzhab”, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, 1 (Februari, 2016), 2.

Menurut pendapat Abu Hanifah, wali yang harus ada dalam akad nikah seperti dalam hadis di atas hanyalah, apabila mempelai perempuan belum balig atau tidak sehat akalanya. Perempuan yang telah balig dan berakal sehat dibolehkan mengawinkan diri sendiri dengan laki-laki yang disukai tanpa wali, dengan syarat kufu, wali berhak minta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut.⁹

Menurut Imam Maliki, hak ijab wali diperbolehkan, karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena itu hak ijab wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya. Dengan pemikiran beliau tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.¹⁰

Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَبِي مُسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ ابْنُ حَبَّامٍ)¹¹

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibnu Madiniyy, dan at-Tirmizi Ibnu Hibban).

Sedangkan yang dimaksud dalam perwalian secara terminologi para fukaha seperti yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili yakni kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung pada izin orang lain.¹²

Fuqaha sependapat pula bahwa seorang wanita berhak menolak perkawinan yang dipaksakan oleh walinya, jika tidak ada kesepadanan (*kafaah*) seperti hak seorang gadis untuk menolak pengawinan ayahnya.¹³

Dalam perspektif antropologi hukum islam yang mempunyai porsi lebih dalam penciptaan hukum dan keberlangsungan eksistensi hukum, juga mempunyai cara pandang yang kontradiktif terhadap keberlangsungan ketentuan hak ijab wali. Nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat sekarang, telah memberikan posisi lebih terhadap determinasi kaum perempuan. Artinya, eksistensi dan peran perempuan sekarang sangat dibutuhkan. Dengan demikian,

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 40.

¹⁰ Saiful Hidayat, “Wali Nikah Perspektif Empat Madzhab”, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, 1 (Februari, 2016), 114.

¹¹ Saiful Hidayat, “Wali Nikah Perspektif Empat Madzhab”, 1 (Februari, 2016), 114.

¹² Nopia Nurhasanah, “Hak Ijab Wali Dalam Hukum Perkawinan”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 20.

¹³ Al-Faqih Abul Wahid Wa Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 426.

ketentuan hak ijbar yang memberikan pengekangan terhadap kaum perempuan sangat bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada pada masyarakat sekarang. Wal hasil, hak ijbar tidak bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.¹⁴

Seorang anak yang sudah dianggap dewasa kemudian menikah, membina sebuah keluarga sendiri telah diatur dalam sebuah undang-undang tentang perkawinan. Di negara kita sendiri aturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur secara umum mengenai perkawinan bagi umat muslim.¹⁵

Dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 yaitu:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan *qabul*.¹⁶

Sebagai salah satu rukun, di dalam suatu perkawinan harus adanya wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam perkawinan dalam suatu perkawinan. Wali sebagai salah satu rukun perkawinan didasarkan kepada sebuah hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

“Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang wali.”

Seperti dalam praktiknya, dalam suatu perkawinan yang mengucapkan *ijjab* adalah dari pihak wali mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar *qabul* ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai dari pihak calon mempelai wanita. Dengan begitu tanpa adanya wali dalam perkawinan maka perkawinan

Pembahasan

A. Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu).

1. Penjelasan Hak Ijbar Wali Nikah

Wahbah az azuhaili Dalam fiqih islami mengenai hak ijbar wali nikah beliau lebih cenderung dengan pengertian mazhab Hanafi yang berbunyi “sesungguhnya menurut mazhab Hanafi tidak ada perwalian selain

¹⁴ Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqasid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam”, *Hukum dan Syar’iah*, 1 (2020), 15.

¹⁵ Yeni Mulyanti, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 2.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta:permata press, 2003), 5.

perwalian mujbir. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka tidak ada perwalian yang selain perwalian muibir yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya. Semua wali adalah wali mujbir”¹⁷.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan seorang perempuan yang telah baligh dan berakal. Mazhab Hanafi berpendapat, dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur berpendapat, yang mengawinkannya adalah walinya.¹⁸ Dan sesungguhnya orang yang dapat memaksa pada masa sekarang ini adalah bapak dan orang yang dia wasiatkan. Orang yang lain yang selain tuan, bapak, dan wali lain yang dia berikan wasiat tidak memiliki hak untuk memaksa nikah anak perawan, anak kecil, dan orang gila.¹⁹

Sedangkan pandangan jumhur ulama berbeda-beda pendapat dalam penjelasan hak ijbar. perwalian ijbar berdasarkan maknannya yang khusus adalah hak wali untuk mengkawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian Ijbar dengan pengertian ini menurut mazhab hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbir.²⁰

Imam Maliki berpendapat perwalian ijbar lahir akibat salah satu dari dua sebab, yaitu: keperawanan, dan anak kecil. Perwalian ijbar dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya. Perwalian ijbar menurut mereka dimiliki akibat salah satu dari ketiga sebab ini, kepemilikan seorang budak perempuan atau seorang budak laki-laki, orang yang diwasiatkan oleh bapak manakala bapak tidak ada.²¹

Sedangkan menurut imam Syafi’i perwalian ijbar adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak, maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinya.

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا أَبُوهَا، وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا.²²

*“Anak perawan dimintakan izinnya oleh bapaknya.
Izinnya adalah diamnya.”*

2. Dasar Hukum Adanya Wali

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 179

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 183.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 191.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 179.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 180.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 181.

Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ الْعِلْمِ.²³

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.” (an-Nur: 32).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.²⁴

“Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (at-Taubah: 71)

Hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.²⁵

“Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang wali.”

3. Syarat-syarat Menjadi Wali

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:

- a. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.
- b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap non muslim. Menurut mazhab hambali dan hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki

²³ Al-Quran, an Nur, 32.

²⁴ Al-Quran, at Taubah, 71.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 174.

berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.²⁶

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang pensyaratannya diperselisihkan, yaitu: Laki-laki, adil, lurus.

- c. Menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i syarat wali ada tujuh, yaitu:²⁷
 - 1). Merdeka
 - 2). Laki-laki
 - 3). Kesamaan agama
 - 4). Baligh
 - 5). Berakal
 - 6). Adil
 - 7). Lurus
- d. Menurut Mazhab Hanafi syarat wali ada empat, yaitu:²⁸
 - 1). Akal
 - 2). Baligh
 - 3). Merdeka
 - 4). Kesamaan agama
- e. Menurut Mazhab Maliki syarat wali ada tujuh:²⁹
 - 1). Laki-laki
 - 2). Merdeka
 - 3). Baligh
 - 4). Berakal
 - 5). Islam
 - 6). Tidak sedang berihram
 - 7). Tidak dipaksa
4. Macam-macam Wali
 - a. Menurut mazhab Maliki ada dua macam, yaitu:³⁰
 - 1). Perwalian khusus
 - 2). Perwalian umum
 - b. Menurut mazhab Syafi'i ada dua macam, yaitu:³¹
 - 1). Ijbar
 - 2). Ikhtiar
 - c. Menurut mazhab Hanafi, yaitu:³²
 - 1). Perwalian Ijbar
 - 2). Perwalian Nasab
 - 3). Perwalian al-walaa'

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 185.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 188.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 188.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 187.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 180.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 181.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 178-179.

- 4). Perwalian imam
5. Urutan Hak Perwalian
 - a. Mazhab Hanafi, yaitu:³³
 - 1). Anak dan anaknya anak dan nasab di bawahnya.
 - 2). Bapak dan kakek yang asli, dan nasab ke atasnya.
 - 3). Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seapak dan nasab ke bawahnya.
 - 4). Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-lakinya dan nasab ke bawahnya.
 - 5). Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat *'ashabah*nya secara nasab.
 - b. Mazhab Maliki, yaitu:³⁴
 - 1). Tuan, yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan. Dia dapat memaksa budak perempuannya atau budak laki-lakinya untuk kawin, dengan syarat perkawinan ini tidak mendatangkan keburukan ke pada keduanya, seperti mengawini orang yang memiliki cacat, seperti penyakit lepra atau kust. Jika demikian, maka si tuan tidak boleh memaksa budaknya, dan perkawinan ini dibatalkan walaupun telah lama berlangsung. Tuan lebih didahulukan dibandingkan bapak.
 - 2). Bapak, Baik orang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat. Maka dia boleh menikahkan orang perempuan yang masih perawan walaupun seorang perawan tua, yaitu perempuan yang telah mencapai umur enam puluh tahun lebih. Dia juga berhak untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang masih perawan secara paksa, walaupun tanpa mahar mitsli, atau bukan dengan orang yang setara.
 - 3). Orang yang diberikan wasiat oleh bapak ketika bapak tiada.
 - c. Mazhab Syafi'i, yaitu:³⁵
 - 1). Bapak
 - 2). kakek dan nasab ke atasnya.
 - 3). Tuan
 - d. Mazhab Hambali, yaitu:³⁶
 - 1). Bapak
 - 2). Orang yang diwasiatkan
 - 3). Hakim ketika dibutuhkan

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 188.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 190.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 193.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 194.

B. Relevansi pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang Hak Ijbar Wali Nikah dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, dimana masing-masing pasangan telah diberikan bekal oleh Allah swt untuk mencapai tujuan tersebut sebaik mungkin. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.

Dalam literatur fikih, wali mujbir adalah seseorang yang berhak menikahkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu atau wali yang mempunyai hak ijbar untuk mengawinkan anak perempuannya.³⁷ Namun dalam kalangan masyarakat Indonesia, pemahaman mengenai hak ijbar masih terlalu sempit dan persoalan ijbar menjadi salah satu masalah yang sangat sensitif karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum fikih dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Dimana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan kemungkinan tidak akan mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Permasalahan ini sekarang mulai banyak di angkat oleh para Ulama yang memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.³⁸ Selain itu, banyak juga ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini, seperti yang sudah dibahas oleh penulis bahwa salah satu ulama yang berbeda pendapat mengenai hak ijbar wali dalam perkawinan.

Menurut pandangan Wahbah Az-zuhaili dalam Fiqih Islam wa adillatuhu mengenai hak ijbar wali nikah beliau lebih cenderung dengan mazhab Hanafi yang berbunyi “sesungguhnya menurut mazhab Hanafi tidak ada perwalian selain perwalian muibir. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka tidak ada perwalian yang selain perwalian muibir yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya. Semua wali adalah wali mujbir. perwalian ijbar berdasarkan maknannya yang khusus adalah hak wali untuk mengkawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian Ijbar dengan pengertian ini menurut mazhab hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbir

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab fikih dan digunakan sebagai hukum materil Pengadilan Agama di Indonesia. Dasar hukum penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, yang terdiri dari 3 buku dan 299 pasal. Dalam buku I dibahas tentang

³⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 63.

³⁸ Arini Rohbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham*”, *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), 242.

perkawinan, buku II dibahas tentang kewarisan, dan buku III dibahas tentang perwakafan. Dalam buku I tentang perkawinan yang membahas tentang perwalian.

Adapun pasal 107 ayat 1 tentang perwalian, dimana perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pada ayat 2 perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Sedangkan ayat 3 apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Kemudian wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pada pasal 19 dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam bahasa lain, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali.

Persyaratan untuk menjadi wali nikah menurut pasal 20 ayat 1 adalah laki-laki, islam, berakal, dan baligh. Pada ayat 2 hanya disebutkan dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan waki hakim. Pada pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-lakinya.

Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendak anaknya untuk menikah, dengan kata lain apabila seorang wali akan menikahkan anaknya harus ada kerelaan atau izin dari kedua mempelai. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua tentang Calon Mempelai. Seperti yang telah disebutkan dalam KHI pasal 16 (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Merupakan syarat dari pernikahan, maka jika tidak ada izin pernikahannya tidak sah. Untuk itu hak ijbar bagi wali mujbir menurut penulis tidak perlu dilakukan karena selain tidak sesuai dengan Undang-Undang dan KHI juga menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan adanya ijbar dengan dasar pemikiran mereka masing-masing.

Fenomena hak ijbar yang dimiliki oleh wali terjadi pada zaman di mana wanita belum memiliki peran yang menonjol dan belum dipercayai oleh lapisan masyarakat. Seiring berkembangnya waktu masyarakat di Indonesia mulai terjadi

perubahan, yang mana diawali oleh R.A. Kartini dan isu gender kontemporer yaitu perempuan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki dalam peran sosial. Kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak membawa dampak perubahan bagi kehidupan sosial dan kultur masyarakat terutama kaum hawa. Dahulu peran wanita hanya di dapur, sumur, kasur dan kaum laki-laki dianggap pemimpin dibandingkan kaum perempuan, kini dengan perubahan zaman yang semakin berkembang, perempuan sudah banyak ke luar rumah untuk belajar, bekerja, berorganisasi, berkarir dan menunjukkan eksistensinya di dunia nyata. Bahkan perempuan bisa tampil mandiri, dinamis, kreatif, penuh inisiatif dan profesional dalam mengambil perannya.

Permasalahan ini mungkin tidak pernah ada pada masa ulama klasik. Perbedaan tempat, kondisi budaya menjadi pondasi utama dalam ketentuan hak ijbar ini atau dapat di simpulkan bahwa hak ijbar saat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai budaya dan norma-orma yang ada. Tidak hanya dengan kondisi dan realitas doktrin hukum Islam yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, melainkan lebih pada upaya merealisasikan produk hukum Islam.

Dari analisis diatas penulis berpendapat bahwa pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hak ijbar dalam konteks sekarang masih dapat digunakan dalam rangka untuk memberikan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan karena sering terjadi seorang gadis tidak pandai dalam memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari. Tetapi terdapat pengecualian, apabila wali ketika menggunakan hak ijbarnya bukanlah bersifat mutlak paksaan yang akan merugikan kehidupan gadis yang berada dalam perwaliannya. Namun kecil kemungkinan akan terlearisakan, karena pada zaman sekarang ini kekuasaan wali mujbir mulai memudar, banyak anak perempuan yang berani menentukan sendiri pasangannya.

Pengaturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak ijbar yang dimiliki oleh wali, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diatur didalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari kedua calon pengantin, sedangkan ayat (2) berisi tentang bentuk persetujuan calon pengantin wanita. Hal ini memper jelas bahwa pernikahan tanpa persetujuan dari calon pengantin atau pernikahan paksa itu tidak diakui di dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan menurut penulis pendapat Wahbah Az-Zuhaili tidak relevansi dengan KHI dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini karena menurutnya keadaan zaman Nabi ketika muncul hadis tentang hak ijbar, akses perempuan masih terbatas dan sudah sepatutnya muncul ketentuan adanya hak ijbar bagi wali. Namun hal ini berbeda pada zaman sekarang, dimana akses perempuan

sudah sangat terbuka dalam bersosialisasi. Sehingga apabila alasan hukum yang ada dalam zaman Nabi sudah tidak dapat diwujudkan lagi di zaman sekarang ini. Jadi pada akhirnya ketentuan tentang hak ijbar bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, La Ode Ismail. 2015. *Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer*. Makasar: UIN Makasar.
- al-Baijuri, Ibrahim. *Al Baijuri*, vol.2. Semarang: Toha Putra, t.t.
- al-Lahham, Badi' as-Sayyid. 2001. *'Ulama'' wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min Hayatihim wa Ta'rif bi Mu'allafatihim, bagian XII, Cet.1*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- As-Ayafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar. 2009. *kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghoyah Al-Ikhtishar*. Lebanon, dar Al-Minhaj.
- Aspandi, 2017. *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Mojokerto: Jurnal.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz, Nasaiy. 2017. *Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah: Analisa Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PPU/-VII/2010*. Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2003. *Al-Tafsir al-Munir fi al-., Aqadat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikr.
- Bisri, Ilhim. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: kencana.
- Hidayat, Syaiful. 2015. *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Syafi'i*. Jombang: Penelitian dan Kajian Keislaman.
- Hidayat, Syaiful. 2016. *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*. Jombang: Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab.
- Hidayat, Taufiq. 2009. *Rekonstruksi Konsep Ijbar*. Purworejo: STAI An-Nawawi.
- Izzati, Arini Rohbi. 2011. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham*. Yogyakarta: UII press.
- Khoir, Masykur. 2005. *Risalah Mahrom & Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Moloeng, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyanti, Yeni 2020. *“Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. 2020. *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqasid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*. Tulungagung: Hukum dan Syari'ah.

- Muzammil , Hj. Iffah. 2019. *Fiqih Munakahat* . Kota Tangerang: Tira Smart.
- Ningsih, Surya.Wordpress. [Http://com](http://com) diakses 30 Desember 2021.
- Nurhasanah, Nopia. 2019. *Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd , Al-Faqih Abul Wahid Wa Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Saebani , Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Munakahat*. 1 Bandung: Pustaka Setia.
- Tihami.2009. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun STAIFAS. 2013. *Pedoman...*, 8.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yudi, Arianto , Rinwanto. 2020. *Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)*. Tuban : Kedudukan, Wali, Saksi dan Perkawinan.

